

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian *Nusyuz*

Istilah *nusyuz* menurut bahasa masdar dari kata, **يَنْشُزْ نَشْرُزْ** , mempunyai arti kata tanah terangkat tinggi keatas, jadi nusyuz ialah tempat yang tinggi seperti misalnya perkataan, sebuah bukit yang *Nasyiz* dalam artian bukit tang tinggi. jika dikaitkan dengan hubungan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai perilaku isteri yang membangkang, durhaka, membenci terhadap suaminya. Namun ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa nusyuz tidak hanya sebatas perbuatan menyimpang dari istri ke suami saja, namun juga berlaku sebaliknya.²⁹ Secara terminologi nusyuz mempunyai banyak pengertian, menurut fuqaha Hanafiyah mendefinisikan nusyuz merupakan ketidaksenangan atau ketidaknyamanan yang terjadi antara suami-isteri. Fuqaha Malikiyah mediskripsikan bahwa nusyuz adalah saling menganiaya antara suami-isteri, sedangkan menurut fuqaha Syafi'iyah bahwa nusyuz ialah perselisihan diantara suami-isteri. Sementara itu ulama Hanabilah mendefinisikan dengan ketidaksenangan si istri dan si suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.³⁰

Menurut Zuhaili nusyuz diartikan sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami terhadap istrinya, apa yang seharusnya di patuhi, begitu pula sebaliknya. Adapun dalam penelitian ini fokus nusyuz yang dilakukan oleh istri. Nusyuz itu durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suaminya tanpa alasan yang tidak dapat diterima oleh syariat islam. Istri menolak menolak ajakan suami ke tempat tidur dan tidak menaatinya. Sedangkan menurut Ibnu Katsir Nusyuz itu artinya menantang, ialah istri yang nusyuz yang menentang suaminya, tidak melaksanakan perintahnya berpaling dari suami dan membuatnya marah. Selain itu juga Nusyuz dalam kitab Fath Al-Mu'min, disebut nusyuz jika

²⁹ Syafri Muhammad Noer, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta: Lentera Islam, 2020), 23. Google Books, diakses tanggal 28 April 2021.

³⁰M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yokyakarta: CV Budi Utama,2015), 125-126.

seorang istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun sedang sibuk mengerjakan sesuatu.³¹

Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai kriteria tindakan istri yang termasuk dalam perbuatan nusyuz menurut para ulama mazhab yaitu menurut ulama hanafi apabila seorang istri keluar dari rumah tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar. Menurut ulama Maliki seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tau hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah atau tidak melaksanakan puasa dibulan Ramadhan. Menurut ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya. Sedangkan menurut ulama Hambali, seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.³²

Nusyuz atau meninggalkan kewajiban suami istri menurut segolongan ulama termasuk perbuatan yang dosa besar yang diantaranya:³³

1. Tidak mau diajak bersenang-senang oleh suaminya, baik berhubungan intim maupun perbuatan lainnya seperti berpegangan ataupun bercumbu. Menjadi sangat logis ketika didasarkan pada pemahaman bahwa “ hubungan ”, suami istri merupakan hubungan yang bersifat simbiolis mutualisme, bukan simbiolis parasitisme, sehingga keengganan untuk memperhatikan hubungan tersebut

³¹ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian fiqih Nikah Lengkap*, (Serang: Rajawali Pers, Cet 1, 2019), 346

³² M. Dahlan R, *Fiqih Munakahat*, 126-127

³³ Samsul Minir Amin, *Belajar Agama Islam Secara Menyeluruh, Saduran Dari Kitab Irsyad Al-Ibad Ila Sabil Al-Rasyad Karya Syaikh Zainuddin Al-Malibari*, (Selomerto Wonosobo: Gaceindo, 2019), 190-192

menjadi ukuran ketidaksiapan untuk mentaati dan melaksanakan hal-hal lain yang secara nyata hanya akan bermanfaat bagi salah satunya.³⁴

2. Keluar dari rumah tanpa seizin suaminya, walaupun meninggalkannya salah satu orang tuanya, ataupun pergi ke tempat dzikir kepada Allah maupun pergi ke tempat menuntut ilmu, selain menuntut ilmu tentang hukum-hukum haid dan nifas serta semua ilmu yang wajib ain untuk dipelajari. Bahkan keluar untuk mencari ilmu semacam itu wajib atas seseorang perempuan. Dan suami haram melarangnya, kecuali jika ia mengerti tentang ilmu itu, apabila sang suami telah mengetahuinya maka ia wajib mengajarkan ilmu itu kepada istrinya.
3. Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.³⁵
4. Menghianati suami terkait dengan kehormatan dirinya, yaitu dengan menjalin hubungan haram dengan laki-laki lain.
5. Masuknya orang lain ke dalam rumah, yang mana suami tidak suka bila orang itu masuk ke dalam rumahnya, baik ketika suami ada maupun tidak ada.
6. Lalai dalam melayani suami.
7. Menghambur-hamburkan harta suami dan membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak pantas.
8. Menyakiti suami dengan perkataan buruk, mencelanya dan mencacinya.
9. Istri tidak mau diajak berpisah bersama suaminya.
10. Istri menutup pintu ketika suaminya hendak masuk kamar atau rumah dengan disengaja.
11. Istri meminta thalaq kepada suaminya.

Apabila salah satu di antara hal-hal tersebut di atas dilakukan istri walaupun hanya sebentar, maka istri tidak berhak meminta nafakah dan sandang pada hari itu juga, serta tidak berhak mendapat jatah giliran. Bahkan perbuatan seperti itu

³⁴Nor Salam, “ Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudu’i) “, *De Jure, Jurnal Syari’a Dan Hukum*, Volume 7, No.1, (Juni, 2015): 51, <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605815765>.

³⁵ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 129.

berhak dijauhi suami dalam tempat tidurnya sampai istri itu berbuat baik kepada suaminya walaupun hal itu berlaku dalam beberapa tahun. Berhak ia untuk dipukul dengan pecut dan tongkat dan menerima laknat dari para malaikat dan berhak menerima siksa dari Allah kelak di akhirat. Dan hendaknya istri mengetahui bahwa dirinya adalah seperti hamba sahaya terhadap suaminya. Maka janganlah ia mentasarufkan harta bendanya kecuali dengan izin suaminya. Bahkan segolongan ulama berkata bahwa seorang istri itu seperti orang yang dikekang kebebasannya dalam mentarufkan harta.

Dan sebagian ulama berkata: “ wajib atas seorang istri untuk malu kepada suaminya selama-lamanya. Memejamkan matanya ketika dihadapan suaminya, taat terhadap perintahnya, diam ketika suami berbicara, berdiri menyambut ketika suami baru datang dan akan pergi, menyerahkan kepada suaminya ketika tidur, memakai wangi-wangian ketika disamping suaminya, memelihara mulutnya dengan wangi-wangian supaya tidak bau mulut, selalu berdandan cantik ketika disisi suaminya, meninggalkan khianat ketika suami pergi baik terhadap tempat tidurnya maupun hartanya, memuliakan suami dan kerabat-kerabatnya dan memperlihatkan kecukupan dari hal yang sedikit. Sebagian ulama berkata, seyogyanyalah bagi seorang istri yang taat kepada Allah SWT untuk bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah, dan mentaati suami serta meminta ridhanya karena ridha suami itu sebagai surga dan neraka.³⁶

B. Tahapan Solusi Nusyuz

Adapun tahapan-tahapan dalam mengatasi nusyuznya istri dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34 yang berbunyi :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طَعْفَانِ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Yang artinya: “ wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Lalu jika mereka mentaatimu, maka

³⁶Samsul Minir Amin, *Belajar Agama Islam Secara Menyeluruh*, 192.

janganlah kamu mencari-cari jalan atau alasan. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar “.³⁷

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa ada 3 tahapan dalam mengatasi istri yang *nusyuz*, antara lain :

1. Suami Wajib Menasehati Istrinya

Menasehati dalam rangka menyikapi persoalan *nusyuz* ini, langkah pertama yang dilakukan seorang muslim, seperti yang di paparkan dalam Al-Qur'an ialah dengan memberikan nasehat secara arif dan bijaksana terhadap istri yang *nusyuz*, dalam hal tersebut suami lebih paham cara menasehati istrinya, karena setiap karakter atau sifat manusia berbeda antara satu dengan lainnya dan juga tergantung situasi dan kondisinya. Nasehat yang disampaikan dengan berbentuk himbuan dan ancaman, cara ini merupakan cara efektif dalam berdakwah kepada Allah karena cara ini bertumpu pada kesadaran beragama yang ada dalam jiwa seseorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari akhir.³⁸ Sebagaimana Firman Allah QS. Al-Anfal Ayat 2 yang berbunyi “ Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal “.³⁹ Selain itu, Pemberian nasehat dilakukan dengan cara musyawarah dengan tidak menghakimi, sehingga akan tercipta keterbukaan antara keduanya dan menerima pandangan atau pendapat pasangannya. Jika dalam permusyawarahan tersebut tidak menghasilkan jalan keluar, maka diperbolehkan menggunakan mediator atau konsultan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi keduanya, sesuai dengan penjelasan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَكَمٌ مِّنْ أَهْلِهَا فَلْيُتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ يُدْعَىٰ لِلْعَدْلِ وَإِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرٌ
إِصْلَاحًا يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٤٠} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

³⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 84.

³⁸ Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga Dan Kunci Penyelesaiannya*, (Jakarta: Qisthi Pres, 2005), 248.

³⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 177.

Yang artinya: “ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu “. ⁴⁰

Pemberian nasehat menjadi solusi utama dalam menyelesaikan *nusyuz*, dalam memberi nasehat perlu memperhatikan psikologis istri sehingga tujuan dari hal tersebut di mengerti dan dipahaminya. Pemberian nasehat juga dilakukan dengan penuh kesabaran dan tidak gampang bosan, meskipun Agama mengisyaratkan cukup tiga kali, namun jika tahap pemberian nasehat memberikan perubahan, maka tidak perlu sampai pada tahap berikutnya. Pemberian nasehat itu juga perlu menggunakan komunikasi yang dapat diterima oleh istri, komunikasi yang efektif dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung ke inti masalahnya, komunikasi dengan sentuhan anggota badan, dibelai atau dengan sikap-sikap yang mampu menyadarkan istri pada kebaikan suami. ⁴¹

2. *Pisah Ranjang*

Secara bahasa *hijr* adalah meninggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan objek yang dimaksud. Sedangkan kata al-Madhaji' yang menjadi rangkaian kata *hijr* berarti tempat tidur atau tempat berebah. Sedangkan secara istilah para fuqaha berpendapat bahwa *hijr* ialah seorang suami yang tidak menggauli istrinya, tidak mengajak bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya. Cara ini adalah cara yang bijaksana dalam menyelesaikan *nusyuz* istri, makna ini tidak kalah penting dari makna tidak menggaulinya. Karena dengan melakukan hal ini, istri akan merasa sadar bahwa betapa berharganya seorang suami, betapa nikmatnya pernikahan dalam kehidupan seorang wanita muslimah yang memegang fitrahnya. ⁴² Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan, bahwasanya *hijr* dapat berbentuk ucapan atau perbuatan. *Hijr* dengan ucapan ialah suami tidak

⁴⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 84.

⁴¹R.M Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 131.

⁴² Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga Dan Kunci Penyelesaiannya*, 250.

mengajak bicara serta tidak memperdulikan atau memperhatikan istrinya saat dia mengajak bicara. Sedangkan hijr dengan perbuatan yaitu suami berpisah tempat tidur dengan tidak menggauli istrinya dan memisahkan diri dari kamarnya.

Ulama madzhab sepekat membolehkan hijr dengan ucapan selama tidak melebihi tiga hari, berdasarkan Hadits Abu Ayyub Al-Ansariy rosulullah bersabda “ Tidak halal bagi seorang muslim mediamkan saudaranya diatas tiga hari “. Suami boleh melakukan hijr pisah dari tempat tidurnya dengan cara apa saja selama cara tersebut dianggap efektif dan sesuai dengan karakter maupun kondisi istrinya saat itu dan selama mengesankan kecaman dan tekanan terhadap *nusyuz* yang dilakukan oleh istri serta dapat membuat efek jera terhadapnya.⁴³ Proses pisah ranjang, sering terjadi tidak dipahami, bahkan hal tersebut dianggap biasa sebagai watak dari suami, oleh karena itu perlu kiranya ada pendidikan kepada istri mampu memahami sikap biasa dan sikap emosi dalam keadaan marah, mengajarkan kepekaan sikap istri kepada suami menjadi kunci utama istri dalam memahami sikap tersebut.

3. Memukul

Jika langkah pertama atau menasehati dan langkah kedua pisah ranjang tidak membuahkan hasil, maka langka selanjutnya suami diperbolehkan memukul istri dengan pukulan yang ringan. Dalam masalah pemukulan ini ulama mazhab mendefinisikannya dengan pengertian yang masih umum, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan badan, baik meninggalkan bekas maupun tidak, dengan menggunakan alat atau tidak. Bagi fuqaha yang berpendapat tentang kebolehan melakukan pemukulan terhadap istri mereka berdasarkan surat An-Nisa’ Ayat 34. Namun, dalam hal itu tidak melakukan pemukulan yang sangat berat atau kasar dan tidak sampai mencederai sampai luka ataupun tidak melakukan pemukulan di wajah.

Menurut Asrori dalam bukunya di jelaskan bahwa asbabunnuzul dari ayat tersebut yaitu, diceritaka dari Hasan beliau berkata: Ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, “ Sesungguhnya

⁴³ Ibid., 133.

suamiku telah menampar mukaku “, lalu Nabi bersabda, “diberlakukan qhisas diantara kalian “, lalu Allah menurunkan ayat 114 surat Thaha. Sedangkan Hajjaj berkata: “kemudian nabi menahan sebentar hingga turun ayat An-Nisa’. Dalam kandungan ayat dan munasabahny tentang nyusus yaitu: Nusyuz dapat diartikan tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak pasangannya, jika menasehati dan pisah ranjang, masih saja tidak berpengaruh, dibolehkan memberi hukuman kepada istri untuk menunjukkan ketegasan seorang suami, dengan syarat tidak menyakitkan dan tidak berbekas secara fisik.⁴⁴

Jika istri tidak menerima pemukulan terhadapnya, maka diutuslah seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri, kedua hakam tersebut wajib mendamaikan keduanya dan harus memperhatikan siapa yang paling berbahaya, kemudian diadakan khulu’.⁴⁵ Jika istri sudah menyadari kekeliruannya dan meminta maaf kepada suaminya, maka suami harus memaafkannya dan segera berlaku baik terhadapnya, jangan sampai suami berlaku yang tidak baik dan membalas perbuatan istrinya yang sudah baik tersebut dengan tindakan yang melewati batas, karena perbuatan tersebut termasuk aniaya atau dhalim terhadap istrinya.

C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Negara Indonesia merupakan negara yang mendasarkan segala kegiatan kehidupan pada peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku dan apabila terdapat suatu pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi, salah satu produk hukum nasional yang disahkan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar pertimbangan yang digunakan dalam mengeluarkan Undang-Undang tersebut sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan Hukum Nasional. Undang – undang perkawinan terdiri dari 14 Bab dengan 67 Pasal. Dalam Undang- undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam Bab V Pasal 30 sampai dengan pasal 34. Undang-undang pasal 30 menyatakan“ Suami istri memikul kewajiban yang luhur

⁴⁴Asrori, *Tafsir Al-Asraar Jilid 2* , (Yogyakarta, Kaukaba Dipantara, 2017), 26-28.

⁴⁵ Dahlan, *Fikih Munakahat*, 136.

untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat “. ⁴⁶ Sedangkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan: ⁴⁷

1. Hak dan kedudukan istri ialah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga

Inilah yang membedakan antara hukum perkawinan dengan undang-undang hukum perdata. Didalam undang-undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidakhadiran suami atau sebab-sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan pasal 32 undang-undang perkawinan menerangkan Ayat 1 yaitu Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat. Sedangkan Ayat 2 yaitu Rumah tempat dan kediaman yang dimaksud ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Tempat kediaman dalam Ayat 1 diatas dalam artian tempat tinggal atau rumah, yang bisa ditempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Pasal 30 undang-undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu mereka harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, disamping mereka harus saling mencintai , hormat menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula istri dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Tetapi, sering kali terjadi

⁴⁶Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Pustaka Widyatam, 2004), 19.

⁴⁷ Ibid., 19-20.

dalam kehidupan keluarga masalah yang tidak sedap untuk di lakukan. Namun, di dalam Undang-undang atau aturan yang sudah tertera masih kurang maksimal dalam menyelesaikan sebuah problem keluarga, tetapi masih ada aturan lain yang sering di jadikan referensi Hakim dalam menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu sebab kemunculan HKI adalah, karena hukum mataril dari Pengadilan Agama masih variatif dalam berbagai kitab fiqih sebagai pedoman dalam mengambil keputusan oleh para hakim.⁴⁸ Hal ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan bagi orang yang kalah dalam berperkara seraya menanyakan pendapat yang dipakai dengan menunjukkan kitab lain sebagai penyelesaian perkara. Inilah sebab kemunculan KHI agar orang dalam berperkara memiliki hukum positif yang kongkrit, karena pada hakekatnya Peradilan Agama itu sendiri telah lahir dari lebih seabad lamanya.

Kemunculan Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam Bab VII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:⁴⁹

1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormat, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan lainnya.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereke, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Agama.

⁴⁸H.M. Syukri Albani Nasution. *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie in Complexu*. (Jakarta. Kencana. 2019), 110-111.

⁴⁹ Nunung Rodliyah, *Hukum Islam Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 208.

Adapun pasal 78 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: ayat 1 yang berbunyi Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah sedangkan ayat 2 yaitu Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama. Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalam pasal 79 yang menjelaskan:⁵⁰

1. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:⁵¹

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting di putuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agam, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan anak

Berdasarkan pasal diatas kewajiban suami yang berkenaan dengan kebutuhan hidup tidak hanya memberi nafkah saja. Kewajiban suami juga menyiapkan tempat tinggal, biaya rumah tangga seperti kebutuhan listrik, air dan lainnya, sampai biaya perawatan bagi istri dan anak jika mengalami sakit. Nafkah wajib itu semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, memungkinkannya suami menikmati dirinya, tidak menolak

⁵⁰ Ibid., 209.

⁵¹ Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 347.

apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suami, dan keduanya bisa saling menikmati.⁵²

5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b diatas berlaku sesudah ada tamkim dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *Nusyuz*.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan :⁵³

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

⁵²Sofiandi, Abdul Rouf Dan Sudirman Anwar. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019),1-5.

⁵³Rodliyah, *Hukum Islam Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi*, 209-210.

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan Hukum Islam produk pemerintah Indonesia masa Orde Baru yang isinya diambil dari sejumlah kitab fiqih yang umumnya ditulis pada abad pertengahan. KHI disusun berdasarkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 dan selanjutnya melahirkan proyek pengembangan hukum Islam melalui Yurisprudensi (Proyek Kompilasi Hukum Islam), selanjutnya KHI dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang Hukum Materil bagi para Hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991.⁵⁴ Dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan Negara. KHI merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama dalam kasus yang sama. Keragaman itu merupakan konsekuensi logis dari beragamnya pandangan fiqih yang menjadi referensi para Hakim Agama dalam memutuskan suatu perkara. Akan tetapi, alih-alih memandang keberagaman fiqih sebagai sebuah kekayaan sumber hukum, malah direspon dengan gagasan perlunya suatu hukum positif yang seragam sebagai rujukan inti para Hakim Agama, lagi-lagi tujuannya adalah penyeragaman sumber hukum.⁵⁵

Hukum Islam melekat kuat pada kitab-kitab fiqih yang penalaahannya dipandang menurut konotasi mereka dengan mengaji kitab dalam suasana yang dirasakan berbeda dengan membaca buku hukum, usaha pemerintah Indonesia membawa substansi Hukum Islam yang sakralistis itu kedalam Kompilasi Hukum Islam ternyata masih berjumpa dengan anggapan desakralisasi kitab fiqih melalui penggunaan bahan artifisial.⁵⁶ Oleh karena itu, KHI mengandung dua hal, disuatu sisi memang memudahkan kerja para hakim agama, dan pihak lainnya yang mencari rujukan hukum, tetapi disisi lain jelas memangkas kreativitas dan upaya-upaya ijtihad dalam bidang hukum keluarga. Sementara itu persoalan-persoalan

⁵⁴Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 47.

⁵⁵Sulistiyowati Irianto. *Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya, 2008), 142-143.

⁵⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gemma Insani Press, 2002), 25.

baru terus bermunculan mengikuti dinamika masyarakat dan perkembangan sains dan teknologi, di sisi lain rujukan hukum tidak berubah, hal ini pada gilirannya menimbulkan kesulitan baru bagi para hakim agama di lapangan. Dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender, sejumlah pasal KHI memarjinalkan perempuan, Kompilasi Hukum Islam mengukuhkan pandangan dominan dalam fiqih yang menempatkan perempuan sebagai urutan kedua setelah laki-laki seperti dalam soal wali, saksi, *nusyuz*, poligami serta dalam hak dan kewajiban suami istri. Bahwa dunia Agama adalah dunia laki-laki sebagai subyek, sementara perempuan sering menjadi obyek. Hal ini tampak misalnya, pada posisi laki-laki sebagai subyek yang menikahi, sementara perempuan sebagai obyek untuk dinikahi, mahar menjadikan laki-laki sebagai subyek pemberi mahar, sementara perempuan menjadi obyek penerima mahar.⁵⁷ Padahal pihak-pihak yang menikah dan membentuk keluarga itu bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan, mereka dimata Allah sama-sama kerja keras dan sama-sama dihargai pula, tanpa diskriminasi dan juga tanpa yang satu dilebihkan sedang yang lain direndahkan. Sementara fakta menunjukkan, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga membuat kita prihatin.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh Agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Oleh sebab itu, di dalam Islam, kita dianjurkan untuk memilih pasangan yang sekufu. Sekufu atau kafaah merupakan antara hak seorang istri, seorang wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, selain itu juga hak seorang wali bermaksud jika seorang perempuan meminta kepada walinya agar dinikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu, wali

⁵⁷ Jamhari dan Ismatu Ropi, *Citra Perempuan Dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 10.

mempunyai hak untuk tidak menunaikan hajat tersebut.⁵⁸ dalam artianya seimbang dengan ibadah dan keagamaannya, tidak melihat dari segi kecantikan, ketampanan maupun keturannya. Dengan adanya unsur keseimbangan dalam beragama, keduanya dapat mengarahkan kehidupan rumah tangganya menaati kewajiban yang di perintahkan Allah SWT. Dengan pengarahan seperti itu suami istri juga mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perihal yang bersifat, berciri keras, suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain serta suatu paksaan. Salah satu dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: bentuk kekerasan terhadap perempuan, mulai dari kekerasan fisik, Psikologis, ekonomi, sampai kekerasan seksual. Jelasnya kekerasan terhadap perempuan atau istri sebagaimana yang tertang dalam rumusan Deklarasi PBB, yaitu tentang Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan adalah segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi atau keluarga.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo kekerasan terhadap perempuan adalah setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan, melihat apa yang terjadi pada perempuan karena identitas kelaminnya. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk kekerasan, yang meliputi:⁵⁹

- a. Kekerasan fisik (*physical abuse*) seperti tamparan, menendang, pukulan, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan sengaja.

⁵⁸Suzana Ghazali, *Buatmu Wanita: Sebagai Anak, Isteri, Ketahui Hakmu*, (Selangor, Dasar Cetak, 2009) ,54.

⁵⁹Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak KDRT*, 31.

Perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka tau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian.⁶⁰

- b. Kekerasan psikis atau emosional (*emotional abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, megisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam kehidupan pasangannya atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya binatang peliharaannya, menanamkan perasaan takut melalui intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan orang tua anak atau saudara dan sebagainya.
- c. Kekerasan ekonomi (*economic abuse*) seperti membuat tergantung secara ekonomi, melakukan control terhadap penghasilan, pembelanjaan. Tiap-tiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan si istri bekerja untuk di eksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga dalam arti tidak memenuhi kebutuhan ekonomi.⁶¹
- d. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) seperti memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiyaan, menganiaya saat hubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk berhubungan sek dan sebagainya.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi secara spontanitas, namun memiliki sebab-sebab tertentu yang mendorong laki-laki berbuat kekerasan terhadap perempuan, yang secara umum penyebab kekerasan tersebut dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timbang dan *role modeling* (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dari perempuan berakibat pada kedudukan suaminya pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih

⁶⁰ Fathul Djannah, Rustam, Nuraisah, Masganti Sitorus dan Chuzaimah Batubara, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2007) ,14.

⁶¹Ibid.,14.

tinggi daripada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan. Banyak hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab timbulnya kekerasan kepada perempuan, diantaranya sebab-sebab utamanya adalah masih timpangnya relasi antara laki-laki dan perempuan yang masih menganggap kaum laki-laki lebih dari kaum perempuan dalam segala hal, sehingga dengan demikian istri atau perempuan hanya bertugas dalam urusan rumah tangga. Ketergantungan ekonomi istri terhadap suami juga sebagai salah satu pemicu timbulnya kekerasan tersebut sehingga suami melakukan kekerasan itu dengan maksud agar istri tidak lagi menolak kehendak suami, juga untuk menunjukkan maskulinitas.⁶²

Kekerasan yang sering dilakukan di dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak karena sifat anak-anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya dalam hal ini dan ibunya, kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah dianggap sebagai suatu kewajaran bagi anak sehingga anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya suka memukul ibunya, akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan atau istri. secara sosial budaya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain :

1. Budaya patriarki yang mendukung laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. Anggota rumah tangga terutama kaum perempuan, bisa jadi tidak mendapatkan izin dalam mengakses sesuatu maupun membuat keputusan. Perempuan merasa terbatas oleh garis demargasi yang telah ditentukan oleh laki-laki. Anehnya, pada beberapa perempuan yang telah diberi privilege dalam mengakses sesuatu maupun membuat keputusan dalam rumah tangganya, dengan sengaja pasrah pada keputusan laki-laki. Patriarki ini telah menjadikan perempuan terinternalisasi untuk sulit membedakan mana hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.⁶³

⁶²Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak KDRT*, 30-32.

⁶³Fahrudin Ali Sabri, *Pengalaman Perempuan Madura Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 36.

2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menempatkan laki-laki boleh menguasai perempuan.
3. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayahnya yang suka melakukan kekerasan terhadap ibunya, baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual menjadi faktor turunan dimana anak laki-laki sejak kecil terbiasa melihat dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
4. Kondisi kehidupan suami atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan.
5. Suami pemabuk, frustrasi atau mempunyai kelainan jiwa.

Pada dasarnya berbagai persoalan tersebut terjadi dikarenakan sistem hukum yang berlaku saat ini sama sekali tidak responsive terhadap kepentingan perempuan. Komponen hukum yang meliputi komponen substansial, struktur dan budaya hukum masyarakat tidak memihak kepada kepentingan perempuan. Substansi materi hukum misalnya KUHP selain tidak mengenal konsep kekerasan yang berbasis gender, juga tidak memadai lagi untuk menampung realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat, demikian juga saksinya dinilai tidak sesuai dengan tuntutan dan rasa keadilan masyarakat. Atau dengan perkataan lain hukum tidak mengakui adanya kekerasan terhadap perempuan (Pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP). Pembakuan peran negara ini juga dapat kita lihat dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 pasal 31 ayat 3 yang menegaskan bahwa “ suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga “. ⁶⁴Akibatnya nilai-nilai tersebut mempengaruhi akses perempuan di semua sektor kehidupan ekonomi, politik, social yang pada gilirannya kekuasaan atau kedudukannyapun menjadi tidak seimbang di hadapan suaminya maupun masyarakat.

E. Kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum positif

Kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum positif terdapat dua pembahasan antara lain:

- a. Tindak Pidana dan Kejahatan

⁶⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 20.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu “ *strafbaarfelt* ” yang di dalam KUHP sekarang tidak dapat ditemukan pengertian tindak pidana, karenanya pengertian tindak pidana beraneka ragam. Seperti halnya yang dikemukakan Extrix Mangkeprijanto dalam bukunya yaitu suatu tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali baik dilakukan secara rencana maupun tidak terencana.⁶⁵ Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan keharusan, disertai dengan ancaman pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana dan terhadap pelanggaran bisa dibenarkan saksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang.

Dengan adanya ancaman saksi itulah kemudian hukum pidana dikatakan sebagai hukum saksi yang sekaligus membelakangkan dengan hidup hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi, keberadaan saksi ini disamping untuk mendorong mentaatinya, juga sebagai akibat hukum bagi orang yang telah melanggar hukum. A. Qiron Samsudin dan E. Sumaryono memberikan penjelasan mengenai pengertian kejahatan dari berbagai macam segi yang isinya sebagai berikut:⁶⁶

1. Segi Sosiologis, yaitu kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada perbuatan immoral yang dipandang secara objektif, yaitu jika dan sudut masyarakat dimana masyarakat dirugikan.
2. Segi yuridis, yaitu kejahatan yang dinyatakan secara formil hukum pidana. Jadi adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara defintif dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan. Suatu kejahatan yang melanggar hukum yang dilarang oleh Undang-Undang yang berbentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan.⁶⁷

⁶⁵Extrix Mangkeprijanto, *Pidana Umum Dan Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: GUEPEDIA, 2019), 9.

⁶⁶ Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak KDRT* , 37.

⁶⁷Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Jakarta: Bahasa Rakyat, 2020) ,42.

3. Segi psikologis, yaitu kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Untuk merumuskan suatu perbuatan sebagai kejahatan secara hukum unsur kejahatan meliputi. Pertama, kejahatan adalah suatu tindakan yang disengaja. Kedua, kejahatan merupakan pelanggaran hukum pidana. Ketiga, penjahat itu dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum. Keempat, yang diberikan saksi oleh negara suatu kejahatan atau pelanggaran. Menurut teori kriminologi kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dianalisa dengan teori konflik, yang mana teori ini mendasarkan pandangannya pada pertentangan antar kelas di dalam masyarakat. menurut teori ini relasi gender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan salah satu bentuk penindasan, teori ini dengan tegas menolak semua anggapan bahwa perbedaan fungsi peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut Karl Marx, relasi gender yang terjadi di masyarakat, sepenuhnya merupakan rekayasa masyarakat (*social construction*).⁶⁸

b. Kebijakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kebijakan hukum pidana tentang KDRT merupakan masalah sentral yang perlu penanggulangan. Sehubungan dengan itu Barda Nawawie menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk menerapkan peraturan hukum positif dirumuskan secara baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang merupakan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik criminal adalah perlindungan

⁶⁸Nurachmad, “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebuah Tinjauan Yuridis Kriminologis “, *Jurnal Rechtsens*, Volume 2, No. 1, (Juni, 2013): 99-100,
<https://moraref.kemenag.go.id/documents/artikel/99047180253284544>.

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Berbagai upaya dapat dilakukan dengan menggunakan strategi, apakah perubahan dalam substansi hukum (peraturan perundang-undangan), atau perbaikan perilaku administrator hukum melalui kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan dan hak asasi. Strategi lain yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasinya dengan spirit global perbaikan sistem pengadilan pidana dan pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, hakim harus bertindak secara komprehensif mengingat dimensi Viktimologi sangat besar dampaknya terhadap kehidupan seseorang, oleh karena itu kebijakan hukum pidana dalam Undang-undang KDRT harus dapat perubahan.⁶⁹

Salah satu strategi penegakan hukum pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah melalui kebijakan perundang-undangan dan kebijakan penegakan tersebut. Penegakan hukum merupakan suatu proses dan proses penegakan hukum dapat terlaksana melalui beberapa tahap. Tahap pertama merupakan formulasi, pada tahap ini merupakan tahap yang paling esensi, yang mencakup proses pembuatan delik atau tindak pidana yang dianggap bertentangan dengan kehendak masyarakat, serta menetapkan pidananya untuk perbuatan menyimpang tersebut. Tahap kedua, merupakan tahap aplikasi, pada tahap ini merupakan tahap yang paling dominan dalam menegakan hukum, karena tahap aplikasilah dapat diberikan dampak pada frekuensi kejahatan. Kejahatan akan dapat ditekan bila semua pihak yang terkait dalam tahap penegakan ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tahap ketiga, adalah tahap eksekusi, yang merupakan tahap dalam proses pelaksanaan pidana. Proses pelaksanaan pidana haruslah bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada terpidana, sehingga terpidana akan sadar dengan apa yang telah mereka perbuat, yang pada akhirnya mereka tidak akan mengulang perbuatan tercela tersebut.

⁶⁹ Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak KDRT*, 38-39.

Pada era modern yang ditandai dengan pembagian kerja yang kompleks, kebutuhan akan adanya peraturan-peraturan khusus yang bisa menjangkau permasalahan di lapangan semakin mendesak untuk segera diakomodir. Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Pentingnya keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yang berpegang pada adegium “*lex priori*” hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lama. Dan “*lex specialis derogat lex generalis*” hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum. Disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan amanat presiden No. R14/PU/VI/2004 tanggal 30 juni 2004 untuk dibahas dalam sidang tahun 2004-2005 setelah sebelumnya sekitar 500 orang dengan memakai payung melakukan aksi demonstrasi menuntut disahkannya RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini berlandaskan Idiil pancasila sebagai cermin budaya bangsa, konstitusional pada pasal 28 UUD 1945 Amandemen serta landasan operasionalnya. Adapun landasan hukum yang mendukung adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

1. UUD 1945 pasal 20, 21, 28 dan 29

Pasal 20 dan Pasal 21 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Yang isinya pasal 20 yaitu:⁷⁰

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
- (2) Setiap Rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan Undang-undang tersebut tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

⁷⁰Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015), 15.

- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut, tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Sedangkan Pasal 20A yaitu:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain. Undang-undang dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, mempunyai usul dan pendapat serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 21 yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.⁷¹

Adapun Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, secara umum bertujuan dan menghendaki ditetapkannya kaidah-kaidah umum dalam sistem konstitusi dan perundang-undangan serta hal-hal yang mesti di ikuti dalam pelaksanaannya berupa kode etik dalam gelanggang percaturan politik.⁷²

Pasal 28A yaitu Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.⁷³

⁷¹ Ibid., 16.

⁷² Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hak Asasi Manusia Sebuah Kajian Yuridis*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 13.

⁷³ *Undang-Undang Dasar 1945*,. 26.

Pasal 28B,

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷⁴

Pasal 28C,

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D,

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan umum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E,

- (1) Setiap orang berhak memeluk Agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

⁷⁴ Undang-Undang Dasar 1945., 26.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G,

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H,

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁷⁵

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I,

⁷⁵ Undang-Undang Dasar 1945., 27.

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak tersiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J,

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sedangkan Pasal 29 tentang Agama,⁷⁶

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁷⁶ *Undang-Undang Dasar 1945*,. 30.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

2. UU No. 1/1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Perubahannya
3. UU No. 8/1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
4. UU No. 7/1984 Undang-undang Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women).
5. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peraturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam kitab undang-undang, hukum pidana telah diatur mengenai penganiyaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Dengan tujuan memajukan dan melindungi hak asasi perempuan, melalui penerapan secara penuh semua perangkat hak asasi manusia, terutama konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menjamin persamaan (kesetaraan dan keadilan) dan non diskriminasi berdasarkan hukum maupun dalam praktik serta mencapai sadar hukum.⁷⁷

F. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷⁷ Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 17.

Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perubahannya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of, All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan bentuk tindakan kekerasan yang tidak memperhatikan hak-hak dasar yang dimiliki manusia, hak-hak dasar tersebut adalah hak hidup, hak persamaan, hak perlindungan dan kehormatan, hak keamanan dan kesucian kehidupan pribadi, hak perlindungan hokum, hak untuk mendapat pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya, hak kebebasan berekspresi serta kebebasan hati nurani dan keyakinan, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, hak untuk pendidikan lanjut, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, serta perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang. Dalam pasal 1 Deklarasi universal HAM disebutkan bahwa setiap manusia menyebutkan pula bahwa tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan tidak mengingat ataupun cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan.⁷⁸

Disahkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari Negara dengan adanya *Political will* untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. *Political will* negara tersebut memiliki dimensi perlindungan Hak Asasi Manusia dan perhatian kepada generasi penerus/anak. Anak harus dihindarkan dari tindakan kekerasan karena

⁷⁸Erfania Zuhriyah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kitab Uqud Al-Lujjain Dan Hak Asasi Manusia “, *El-Qudwah*, volume 4, No. 7, (Juni, 2012): 20, <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605819320>.

dikawatirkan akan berdampak negative bagi perkembangan anak karena trauma yang akan selalu membayangi akibat kekerasan yang dialami atau yang dilihatnya. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex specialis*. Yaitu (1) Unsur Korektif terhadap pelaku KDRT yang mengatur alternative sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja social dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. (2) Unsur Preventif terhadap masyarakat, keberadaannya ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini tidak mudah diintervensi. (3) Unsur protektif terhadap korban KDRT dimana undang-undang ini memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan melalui fasilitas yang diberikan pemerintah dalam hubungan kerjasama beberapa elemen seperti Departemen Kesehatan, Rumah Sakit dan pihak kepolisian untuk mendapatkan pelayanan psikologis, pendampingan serta hukum.

Disamping hal tersebut, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan diundangkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya:⁷⁹

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
3. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

⁷⁹ Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak KDRT*, 42.

4. Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu terobosan yang memiliki kemajuan dan karakteristik tersendiri. Adapun kemajuan dan terobosan dalam Undang-undang Penghapusan KDRT adalah sebagai berikut⁸⁰:

1. Rumusan pengertian KDRT yang merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dari tindak kekerasan oleh majikan (orang yang mempekerjakan) dan keluarganya selama dalam rumah tangga yang bersangkutan terdapat pada Pasal 2 ayat 2, ditentukannya hak-hak korban KDRT: (a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. (b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. (d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan (e) Pelayanan bimbingan rohani.⁸¹
3. KDRT bukan lagi dipandang sebagai masalah domestic, setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan pada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses-proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

⁸⁰ Ibid, 42-44.

⁸¹ Ibid, 44.

4. Ketegasan adanya kewajiban pemerintah, termasuk pemerintah daerah.
5. Perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.
6. Pengakuan profesi melawan pendamping.
7. Ada koordinasi antara sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial dalam proses peradilan.
8. Adanya kerjasama antara tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani dalam rangka pemulihan korban.
9. Ada kewajiban dari kepolisian untuk segera memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu 1x24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT.
10. Laporan tertulis hasil pemeriksaan atau *Visum et Repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau dapat juga dengan surat keterangan medis/rekam medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti.⁸²
11. Pelayanan kesehatan dapat dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat (Rumah Sakit milik swasta).
12. Diperbolehkannya relawan pendamping mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan.
13. Korban dapat melaporkan secara langsung kekerasan yang dialaminya di tempat korban berada maupun di tingkat kejadian perkara.
14. Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu tujuh hari sejak diterimanya permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota lain, kecuali ada alasan yang patut.
15. Dalam hal pelaku melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan, maka pihak kepolisian dapat melakukan penahanan tanpa surat perintah, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
16. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan atas perintah perlindungan.

⁸² Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hlm 11.

17. Adanya hukuman minimal yang ditetapkan dalam kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
18. Adanya pidana tambahan di luar denda dan penjara, berupa pembatasan gerak pelaku, pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, dan penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.
19. Diakuinya keterangan seorang saksi korban sebagai salah satu alat bukti yang sah lainnya.⁸³
20. Ketentuan pidana bagi setiap tindakan KDRT (Pasal 44 untuk perbuatan kekerasan fisik, Pasal 45 untuk perbuatan kekerasan psikis, pasal 46-48 untuk kekerasan seksual, pasal 49 untuk perbuatan penelantaran rumah tangga).
21. Perhatikan pula pasal 51, tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 merupakan delik aduan yang berbunyi “ perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari “
22. Disediakkannya pelayanan terpadu bagi korban kekerasan, utamanya korban kekerasan dalam rumah tangga dan dalam masyarakat. Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, ditetapkan oleh kepala kepolisian RI bahwa Rumah Sakit Polisi Bhayangkara menyediakan pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan dalam masyarakat, termasuk tenaga kerja wanita dari luar negeri yang mengalami kekerasan di tempat kerjanya. Disediakkannya ruang pelayanan khusus bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan dalam masyarakat di setiap Polres.
23. Adanya women’s Crisis Center yang menerima pengaduan dan memberikan bantuan kepada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan dalam masyarakat, dapat disebut Rifka Annisa di Yogyakarta dan Mitra Perempuan di Jakarta (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi).

⁸³ Pasal 55, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Dijelaskan dalam pasal 11 dan 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat upaya defensif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi:⁸⁴

- 1) Pasal 11, Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Pasal 12, untuk melaksanakan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 11 pemerintah:
 - a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
 - d. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
 - e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standart dan kreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Adapun tindakan solusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, terdapat pada pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:⁸⁵ Pasal 15, Setiap orang yang mendengar, melihat dan mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b. Memberikan perlindungan terhadap korban.
- c. Memberikan pertolongan terhadap korban.
- d. Memberikan pertolongan darurat, dan.
- e. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

⁸⁴Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “, (Jakarta, JDIH BPK RI, 2017), 7-8.

⁸⁵Ibid, 9.